



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Advokat**, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 123/SK/XI/2020 tanggal 16 November 2020;
Semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 105/SK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Turut Terbanding, di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **kuasa**, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK.BSJ.R10/050/2020 tanggal 16 November 2020;

Semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah Nomor Polisi DC 2256 CL;
 - 2) Isi rumah/perabotan rumah yang terdiri dari:
 - 1 (satu) set kursi tamu/sofa dan meja tamu dengan merk Informa;
 - 1 (satu) set kursi teras (2 kursi dan 1 meja);
 - 1 (satu) unit TV Led 32 Inch merk Sharp;
 - 1 (satu) unit lemari TV;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian aluminium;
 - 1 (satu) buah lemari dapur aluminium;
 - 1 (satu) buah lemari piring aluminium;
 - 1 (satu) buah lemari es (kulkas) merk Sharp;

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp;
 - 1 (satu) set kursi dan meja makan merk Informa;
 - 1 (satu) buah spring bed dengan ukuran nomor 1 merk American;
 - 1 (satu) buah spring bed dengan ukuran nomor 2 merk American;
 - 1 (satu) buah AC (air conditioner) ½ PK dengan merk Sharp;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
 - 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
 - 1 (satu) buah lemari beras dengan merk Cosmos;
 - 1 (satu) buah pompa air/dynamo air merk Shimizu;
- 3) 30 (tiga puluh) unit motor bekas yang ada pada showroom Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari:
- 1 (satu) unit Honda Vierza tahun 2014 berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna orange;
 - 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2014 berwarna hitam merah dengan nomor polisi DC 2180 DY;
 - 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2016 berwarna Biru putih dengan Nomor Polisi DD 4369 SM;
 - 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2008 berwarna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DD 6246 AF;
 - 1 (satu) unit Honda Blade tahun 2013 berwarna orange hitam dengan Nomor Polisi DD 6071 SF;
 - 1 (satu) unit Kawasaki KLX Dtracker tahun 2016 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5684 RR;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2010 berwarna Orange Putih dengan Nomor Polisi DD 3451 R;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2014 berwarna Merah dengan Nomor Polisi DP 3446 RJ;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2017 berwarna Merah hitam dengan Nomor Polisi DD 4742 RV;
 - 1 (satu) unit Honda CB 150 R tahun 2015 berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 3627 DN;

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Suzuki Satria FU tahun 2013 berwarna biru putih dengan Nomor Polisi DD 4786 RZ;
- 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2013 berwarna Hijau putih dengan Nomor Polisi DC 2166 NA;
- 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2018 berwarna putih dengan Nomor Polisi DD 3055 QC;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z1 berwarna Hujau Putih dengan Nomor Polisi DD 2005 QK;
- 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2012 berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 5450 NI;
- 1 (satu) unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD 5772 OM;
- 1 (satu) unit Honda CB 150R tahun 2018 berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 2374 KH;
- 1 (satu) unit Honda CB 150R tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DC 2137 CY;
- 1 (satu) unit Jupiter Mx 135 tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DP 2908 DN;
- 1 (satu) unit Yamaha Byson tahun 2014 berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3213 SM;
- 1 (satu) unit Honda CS One tahun 200 berwarna Silver dengan Nomor Polisi DD 5059 LP;
- 1 (satu) unit Honda Supra GTR tahu 2016 berwarna Merah dengan Nomor Polisi DD 2004 SS;
- 1 (satu) unit Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DD 5875 Q;
- 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2017 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 2699 RR;
- 1 (satu) unit Honda Blade tahun 2015 berwarna Orange Putih;
- 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2013 berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR tahun 2009 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul tahun 2011 berwarna Hitam;

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Mx King tahun 2016 berwarna Hitam;
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari nilai jual motor Scoopy tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi DC 2256 CL sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari nilai jual 25 (dua puluh lima) unit motor yang jumlahnya Rp. 93.100.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat yang berada pada Bank Mandiri Cabang Wonomulyo sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang wajib diselesaikan dan merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam angka 2 (2.1 sampai dengan 2.3) adalah: $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura/fisik*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;
1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** diwakili Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 27 April 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasanya yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab. Wonomulyo/Kuasanya, yang untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding** pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya tanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali sesuai Tanda Terima Memori Banding, Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Plw, tanggal 17 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai **Plurium Litis Consortium** harusnya dikabulkan oleh majelis hakim oleh karena harta satu unit rumah BTN pada perumahan Mala'bi dan satu unit kendaraan mobil Honda Brio Type satya dengan nomor polisi DD 1816 KW yang selama ini telah dilakukan pembayaran kreditnya, seharusnya pihak Bank BTN Syariah dan Pihak Lesing PT Bank Panin sebagai Pemegang Kredit harusnya didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk dapat menjelaskan dan memperkuat kejelasan harta Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada obyek tersebut;
2. Bahwa tidak adanya gugatan intervensi yang dilakukan oleh pihak Leasing adalah pertimbangan yang sangat sumir sebab keterlibatan pihak ketiga dalam suatu perkara tidak selalu didasarkan kepada adanya upaya intervensi, namun pihak Penggugat harus memperhatikan sempurnanya suatu perkara;
3. Bahwa hutang Penggugat pada Bank Mandiri Cabang Wonomulyo adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibayarkan dan ditanggung secara bersama-sama sedangkan hutang kredit Rumah BTN Mala'bi yang beralamat di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kredit pembelian Mobil Honda Brio type E Satya warna

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nomor Polisi DD 1816 KW, tidak dipertimbangkan sebagai harta bersama padahal Kredit rumah Perumahan BTN, Mala'bi, Mobil Honda Brio Satya Type Satya dan Kredit Pinjaman di Bank Mandiri Cabang Wonomulyo pada dasarnya sama-sama sebagai pinjaman Kredit yang menjadi hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Berdasarkan uraian diatas maka Putusan Pengadilan Agama Polewali No. 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl. harus dibatalkan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Mei 2021 dan Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding tersebut tanggal 25 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Turut Terbanding/Kuasanya masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Polewali dalam perkara nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl, sebab putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan, juga didasarkan pada pertimbangan dan dasar hukum yang benar serta fakta-fakta yang timbul dalam persidangan;
2. Bahwa satu unit rumah BTN pada perumahan Mala'bi dan satu unit mobil Honda Brio type satya dengan nomor polisi DD 1816 KW yang hingga saat ini masih berjalan kredit, juga tidak berimplikasi pada keharusan melibatkan pihak kreditur sebagai pihak, sebab penjaminannya telah diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan tentang hak tanggungan dan jaminan fidusia yang di dalamnya telah memberikan kedudukan yang cukup kuat dan istimewa kepada kreditur sepanjang perjanjian dilakukan sesuai ketentuan hukum, sehingga dengan kedudukan kuat dan istimewa tersebut, pihak kreditur dalam hal ini Bank Syariah dan Leasing dari PT Bank panin, telah mendapatkan perlindungan yang cukup atas hak-haknya

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo.*, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa “Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang hendak dijadikan sebagai pihak dan di dudukkan sebagai apa dalam suatu gugatan/perkara”. (*Vide*: Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971, NO. 305 K/SIP/1971). Hal ini sejalan dengan pendapat dan penjelasan **Ny. Retnowulan Sutantio, SH** dan **Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” yang meyatakan bahwa “*dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*”;

3. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, jaminan pelunasan kredit (agunan) atas pinjaman kredit pada Bank Mandiri cabang Wonomulyo adalah sertifikat tanah (SHM Nomor 273 atas nama **Sitti Nurfiah Patiroid/Sympara M**) milik Orang Tua Terbanding, bukan merupakan milik atau harta bersama Pembanding dengan Terbanding, sehingga yang menjadi objek harta bersama terhadap pinjaman kredit tersebut adalah kewajiban atau hutang pelunasan pinjaman kredit yang dimaksud;
4. Bahwa rumah BTN pada perumahan Mala'bi dan mobil Honda Brio type satya dengan Nomor Polisi DD 1816 KW yang oleh karena sampai saat ini masih berjalan kredit dan belum lunas, maka sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “*gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas **Objek Tersebut** harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;
5. Bahwa Terbanding memohon menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 14 April 2021 No. 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl yang dimohonkan banding;

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Pemanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding tanggal 18 Mei 2021 dan Turut Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pemanding tersebut pada tanggal 7 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Juni 2021 dan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Turut Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Polewali telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang tepat pada perkara a quo serta telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang teliti, benar dan telah memeriksa dengan seksama atas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding sehingga secara hukum haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Bahwa fakta hukum terdapat perbedaan antara kredit dari Bank Mandiri dengan kredit pemilik rumah dari BTN dan kredit pembelian mobil;
3. Bahwa perbedaan sifat kredit dari objek sengketa pada Bank BTN merupakan 1 (satu) unit rumah yang dibeli melalui kredit pemilikan rumah dan pembelian 1 (satu) mobil Honda Brio melalui leasing kredit, sedangkan kredit pada Turut Terbanding mengagunkan SHM No. 273/Lontara An. Sitti Nufiah Patiroy (Syampara M) bukan merupakan objek sengketa, hal ini karena perjanjian No. R.10.PR2/0333/KUR/2019 telah disetujui Pemanding dan Terbanding ditujukan untuk modal dagang bukan kredit untuk melakukan pembelian pada objek sengketa pada perkara a quo;
4. Turut Terbanding memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.PwI tanggal 14 April 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, dan

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) pada tanggal 25 Mei 2021, Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* terhadap Berkas Perkara Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa 25 Mei 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 28 Mei 2021, ternyata Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 15 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali melalui Surat Nomor W20-A/1666/HK.05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasanya, kepada Terbanding/Kuasanya dan kepada Turut Terbanding/Kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 27 April 2021, dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat/Kuasanya, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni pada hari ke-13 (tiga belas) dari tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya, Advokat yang berkantor di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 123/SK/XI/2020 tanggal 16 November 2020, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Peradri yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradil ulangan, dapat memberikan putusan yang adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, serta memperhatikan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dan

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Turut Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak dalam persidangan namun tidak berhasil, dan juga mendamaikan melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator **Dewiati, S.H., M.H.**, dan sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 26 November 2021 menyatakan bahwa mediasi terhadap Para Pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan dan pendapatnya bahwa eksepsi *error in person/plurium litis consortium* yang harus ditarik pihak BTN Syari'ah sebagai pihak Kreditur dari BTN Mala'bi, Blok A 13 Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan pihak Leasing PT Bank Panin sebagai pemegang kredit 1 (satu) unit mobil Honda Brio Type E Satya Tahun 2018 Nomor Polisi DD 1816 KW warna kuning, karena pihak yang dimaksud tersebut yakni BTN Syari'ah dan PT Bank Panin tidak melakukan intervensi atas perkara *a quo*, demikian pula eksepsi yang diajukan oleh pihak Bank Mandiri, perkara ini bukanlah

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut sengketa kepemilikan melainkan ditariknya pihak Bank Mandiri hanya untuk menjelaskan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai hutang pada Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat masih berstatus suami istri, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan tidak beralasan dan menolak eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding berupa harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sehingga yang menjadi fakta tetap adalah objek sengketa 5 (a).(b) (c), (d) (e) dan poin 7 yang berupa:

1. 1 (satu) unit Rumah BTN tipe 36 dengan luas tanah dan bangunan 6 M x 13 M, yang terletak di BTN Mala'bi Blok A13, Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Pekarangan/Kebun milik Jurumiah
Selatan	: Jl. Kompleks BTN
Barat	: Rumah milik Rampi
Timur	: Rumah milik Hanafi
2. 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio type E Satya tahun 2018 warna kuning bernomor Polisi DD 1816 KW;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah Nomor Polisi DC 2256 CL;
4. Barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga, diantaranya:
 - 1 set Kursi tamu/sofa dan meja tamu dengan merk Informa;
 - 1 set kursi teras (2 kursi dan 1 meja);
 - 1 unit TV Led 32 Inch merk Sharp ;
 - 1 unit lemari TV;

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lemari pakaian aluminium;
 - 1 buah lemari dapur aluminium;
 - 1 buah lemari piring aluminium;
 - 1 buah lemari es (kulkas) merk Sharp;
 - 1 buah mesin cuci merk Sharp;
 - 1 set kursi dan meja makan merk Informa;
 - 1 buah spring bed dengan ukuran nomor 1 merk American;
 - 1 buah spring bed dengan ukuran nomor 2 merk American;
 - 1 buah AC (air conditioner) ½ PK dengan merk Sharp;
 - 1 buah kompor gas merk Rinnai;
 - 2 buah kipas angin merk Miyako;
 - 1 buah lemari beras dengan merk Cosmos;
 - 1 buah pompa air /dynamo air merk Shimizu;
5. 30 (tiga puluh) unit sepeda motor bekas yang ada diusaha jual beli sepeda motor bekas milik Penggugat dan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 unit Honda CB 150R tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DC 2137 CY;
 - 1 unit Yamaha Byson tahun 2014 berwarna Hitam dengan Nomor Polisi Dd 3213 SM;
 - 1 unit Honda Supra GTR tahu 2016 berwarna Merah dengan Nomor Polisi DD 2004 SS;
 - 1 unit Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DD 5875 QI;
 - 1 unit Yamaha Mio GT tahun 2014 berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 3515 LM;
 - 1 unit Honda Vierza tahun 2014 berwarna biru;
 - 1 unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna orange;
 - 1 unit Honda Revo tahun 2014 berwarna hitam merah dengan nomor polisi DC 2180 DY;
 - 1 unit Honda Beat tahun 2016 berwarna Biru putih dengan Nomor Polisi DD 4369 SM;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Honda Revo tahun 2008 berwarna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DD 6246 AF;
- 1 unit Honda Blade tahun 2013 berwarna orange hitam dengan Nomor Polisi DD 6071 SF;
- 1 unit Kawasaki KLX Dtracker tahun 2016 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5684 RR;
- 1 unit Honda Scoopy tahun 2010 berwarna Orange Putih dengan Nomor Polisi DD 3451 R;
- 1 unit Honda Scoopy tahun 2014 berwarna Merah dengan Nomor Polisi DP 3446 RJ;
- 1 unit Honda Scoopy tahun 2017 berwarna Merah hitam dengan Nomor Polisi DD 4742 RV;
- 1 unit Honda CB 150 R tahun 2015 berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 3627 DN;
- 1 unit Suzuki Satria FU tahun 2013 berwarna biru putih dengan Nomor Polisi DD 4786 RZ;
- 1 unit Honda Beat tahun 2013 berwarna Hijau putih dengan Nomor Polisi DC 2166 NA;
- 1 unit Honda Bear tahun 2018 berwarna putih dengan Nomor Polisi DD 3055 QC;
- 1 unit Yamaha Jupiter Z1 berwarna Hujau Putih dengan Nomor Polisi DD 2005 QK;
- 1 unit Honda Beat tahun 2012 berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 5450 NI;
- 1 unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD 5772 OM;
- 1 unit Honda CB 150R tahun 2018 berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 2374 KH;
- 1 unit Jupiter Mx 135 tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DP 2908 DN;
- 1 unit Honda CS One tahun 2008 berwarna Silver dengan Nomor Polisi DD 5059 LP;

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Honda Revo tahun 2017 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 2699 RR;
 - 1 unit Honda Blade tahun 2015 berwarna Orange Putih;
 - 1 unit Honda Revo tahun 2013 berwarna Hitam;
 - 1 unit Yamaha Mio Soul GT tahun 2015 berwarna biru putih, dan
 - 1 unit Yamaha Jupiter Mx King tahun 2016 berwarna Hitam.
6. Hutang bersama sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Wonomulyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap objek 1 (satu) unit Rumah BTN luas tanah dan bangunan 6 m x 13 m terletak di BTN Mala'bi, Blok A13, Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pekarangan/Kebun milik Jurumiah

Selatan : Jl. Kompleks BTN

Barat : Rumah milik Rampi

Timur : Rumah milik Hanafi

Adalah benar merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana bukti P.23, namun karena dalam hal ini objek tersebut masih dalam tanggungan pihak ketiga yaitu pihak Bank BTN Syariah sebagaimana bukti P.24, maka objek tersebut belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio type E Satya tahun 2018 warna kuning bernomor Polisi DD 1816 KW, sebagaimana bukti P.4, adalah benar harta yang diperoleh Pembanding dengan Terbanding selama dalam ikatan perkawinan, namun karena dalam hal ini objek tersebut masih dalam tanggungan pihak ketiga yakni Pihak Leasing dari PT Bank Panin sebagaimana bukti P.20, maka objek tersebut belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 4 yang menyatakan *bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan*

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap 2 objek tersebut di atas sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kedua objek tersebut belum merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 4, dan sependapat pula dalam amar putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2017 warna merah, Nomor Polisi DC 2256 CL, objek 5 c, merupakan harta bersama, yang pada waktu pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding objek tersebut telah dijual dengan harga Rp13,000,000 (tiga belas juta rupiah) saat setelah terjadi perceraian, oleh karena itu nilai separuh dari harga adalah bagian Penggugat/Terbanding dengan jumlah Rp6.500,000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa objek sengketa isi rumah/perabot rumah angka 1 sampai angka 17 sebagaimana pengakuan Tergugat/Pembanding dan harta tersebut masih ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 4 Maret 2021, berupa:

1. set kursi tamu/sofa dan meja tamu dengan merk Informa;
2. 1 set kursi teras (2 kursi dan 1 meja) yang ditaksir;
3. 1 unit TV Led 32 Inch merk Sharp;
4. 1 unit lemari TV;
5. 1 buah lemari pakaian aluminium;

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 buah lemari dapur aluminium yang ditaksir senilai ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. 1 buah lemari piring aluminium;
8. 1 buah lemari es (kulkas) merk Sharp;
9. 1 buah mesin cuci merk Sharp;
10. 1 set kursi dan meja makan merk Informa;
11. 1 buah spring bed dengan ukuran nomor 1 merk American;
12. 1 buah spring bed dengan ukuran nomor 2 merk American;
13. 1 buah AC (air conditioner) ½ PK dengan merk Sharp;
14. 1 buah kompor gas merk Rinnai;
15. 2 buah kipas angin merk Miyako yang;
16. 1 buah lemari beras dengan merk Cosmos;
17. 1 buah pompa air /dynamo air merk Shimizu;

Sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambial alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan bahwa objek sengketa 30 (tiga puluh) unit motor bekas yang berada di showroom Resky Mandiri Motor milik Pembanding dengan Terbanding berupa:

- 1) 1 (satu) unit Honda Vierza tahun 2014 berwarna biru;
- 2) 1 (satu) unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna orange;
- 3) 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2014 berwarna hitam merah dengan nomor polisi DC 2180 DY;
- 4) 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2016 berwarna Biru putih dengan Nomor Polisi DD 4369 SM;
- 5) 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2008 berwarna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DD 6246 AF;
- 6) 1 (satu) unit Honda Blade tahun 2013 berwarna orange hitam dengan Nomor Polisi DD 6071 SF;
- 7) 1 (satu) unit Kawasaki KLX Dtracker tahun 2016 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5684 RR;

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2010 berwarna Orange Putih dengan Nomor Polisi DD 3451 R;
- 9) 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2014 berwarna Merah dengan Nomor Polisi DP 3446 RJ;
- 10) 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2017 berwarna Merah hitam dengan Nomor Polisi DD 4742 RV ;
- 11) 1 (satu) unit Honda CB 150 R tahun 2015 berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 3627 DN;
- 12) 1 (satu) unit Suzuki Satria FU tahun 2013 berwarna biru putih dengan Nomor Polisi DD 4786 RZ;
- 13) 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2013 berwarna Hijau putih dengan Nomor Polisi DC 2166 NA;
- 14) 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2018 berwarna putih dengan Nomor Polisi DD 3055 QC;
- 15) 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z1 berwarna Hujau Putih dengan Nomor Polisi DD 2005 QK;
- 16) 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2012 berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 5450 NI;
- 17) 1 (satu) unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna Orange dengan Nomor Polisi DD 5772 OM;
- 18) 1 (satu) unit Honda CB 150R tahun 2018 berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 2374 KH;
- 19) 1 (satu) unit Honda CB 150R tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DC 2137 CY;
- 20) 1 (satu) unit Jupiter Mx 135 tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DP 2908 DN;
- 21) 1 (satu) unit Yamaha Byson tahun 2014 berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3213 SM;
- 22) 1 (satu) unit Honda CS One tahun 200 berwarna Silver dengan Nomor Polisi DD 5059 LP;
- 23) 1 (satu) unit Honda Supra GTR tahu 2016 berwarna Merah dengan Nomor Polisi DD 2004 SS;

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) unit Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DD 5875 Q;
- 25) 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2017 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 2699 RR;
- 26) 1 (satu) unit Honda Blade tahun 2015 berwarna Orange Putih;
- 27) 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2013 berwarna Hitam;
- 28) 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR tahun 2009 berwarna hitam;
- 29) 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul tahun 2011 berwarna Hitam;
- 30) 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Mx King tahun 2016 berwarna Hitam;

Telah diakui oleh Pembanding, demikian pula pengakuan Pembanding yang telah menjual 25 (dua puluh lima) unit motor tersebut dengan alasan kebutuhan hidup Pembanding bersama anak-anak, sedangkan sebelum terjadi perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan damai tertanggal 4 Agustus 2020 mengenai nafkah untuk Pembanding sejumlah Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P.19, yaitu termasuk diperuntukkan untuk biaya madhiyah (lampau) sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa 25 (dua puluh lima) unit motor yang telah dijual oleh Pembanding dengan nilai penjualan Rp186.200.000 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T.2 (faktur penjualan motor bekas pada Showroom Resky Mandiri Motor), maka dari nilai harga jual tersebut yang menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang harus diberikan kompensasi oleh Pembanding kepada Terbanding yaitu sebagian dari nilai/harga penjualan tersebut sejumlah Rp93.100.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan 5 (lima) unit motor sisa dari 30 unit yang belum terjual sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang menunjukkan motor tersebut masih ada, dan sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 4 Maret 2021 yang menyatakan motor tersebut masih ada di showroom dan masih layak pakai, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan sebagai harta bersama;

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisa 5 (lima) unit motor yang belum terjual adalah sebagai berikut:

- 1) Honda CB 150R tahun 2014 warna Putih dengan Nomor Polisi DC 2137 CY;
- 2) Yamaha Byson tahun 2014 warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3213 SM;
- 3) Honda Supra GTR tahu 2016 warna Merah dengan Nomor Polisi DD 2004 SS;
- 4) Yamaha Vega Force tahun 2018 warna Hitam dengan No. Polisi DD 5875 QI;
- 5) Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah hitam dengan No. Polisi DD 3515 LM;

adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan tidak mencantumkan tentang objek tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa status 5 (lima) unit motor sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding harus dipertimbangkan kembali sebagai penegasan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Terbanding, dan akan dicantumkan dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa apabila terjadi penceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 154 Tahun 1991). Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Pembanding, maka Majelis Hakim menghukum Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama kepada Terbanding, dan apabila harta bersama tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum oleh Pejabat yang berwenang kemudian hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hutang Pembanding dengan Terbanding sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Wonomulyo, dengan agunan SHM Nomor 273/Lantora a.n. Sitti Nurfiah Patiroid/Syampara M. (orang tua Penggugat/Terbanding) sesuai bukti P.21 (Perjanjian Kredit, Berita Acara Serah Terima Agunan), T.T.1 sampai bukti T.T.6, dapat dipertimbangkan yakni Aplikasi Kredit Usaha Mikro pada Bank Mandiri, Perjanjian Kredit dan Sertifikat Nomor 273/Lantora yang menjadi agunan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa hutang pada Bank Mandiri tersebut adalah hutang bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang wajib dibayar dan/atau merupakan tanggung jawab bersama antara Pembanding dengan Terbanding untuk melunasinya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembebanan hutang *a quo* yang masih dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding, karena berdasarkan jawaban Turut Terbanding/Pihak Bank Mandiri bahwa dari pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang telah terbayar atau telah diangsur selama 1 tahun, demikian pula bukti P.21 dalam angsuran kredit

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 24 bulan dengan angsuran tetap, angsuran pokok berikut bunganya dalam 24 kali angsuran berturut-turut setiap kali sebesar Rp8.954.516,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) mulai tanggal sebagaimana jadwal angsuran sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 0449/AC/2020/PA.PwI, tanggal 16 September 2020, sehingga hutang yang berada pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wonomulyo, mulai dihitung sebagai hutang bersama yang harus diselesaikan oleh Pembanding dan Terbanding sejak setelah terjadi perceraian yakni sejak angsuran bulan Oktober 2020 sampai dengan angsuran bulan November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa sisa pinjaman atau sisa kredit pada Bank Mandiri yang belum dibayar atau belum diangsur yaitu mulai angsuran bulan Oktober 2020 sampai dengan angsuran bulan November 2021 merupakan hutang bersama antara Pembanding dengan Terbanding. Dan selanjutnya menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama *a quo* sebagai bentuk tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding mengenai nilai jual harta bersama berupa 25 (dua puluh lima) unit motor bekas dan juga gugatan hutang bersama pada Bank Mandiri dikabulkan sebagian, maka sebagian lainnya atau selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, serta tanggapan-tanggapan atau penjelasan Terbanding dan Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan Pembanding *a quo* serta tanggapan dan penjelasan Terbanding dan Turut Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat perbaikan dan perubahan amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 632/Pdt.G/2020/ PA.Pwl. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah Nomor Polisi DC 2256 CL, dengan nilai jual sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2.2. Isi rumah/perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1(satu) set kursi tamu/sofa dan meja tamu dengan merk Informa;
 - 1 (satu) set kursi teras (2 kursi dan 1 meja);
 - 1 (satu) unit TV Led 32 Inch merk Sharp;
 - 1 (satu) unit lemari TV;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian aluminium;
 - 1 (satu) buah lemari dapur aluminium;
 - 1 (satu) buah lemari piring aluminium;
 - 1 (satu) buah lemari es (kulkas) merk Sharp;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp;
 - 1 (satu) set kursi dan meja makan merk Informa;
 - 1 (satu) buah spring bed dengan ukuran nomor 1 merk American;

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spring bed dengan ukuran nomor 2 merk American;
- 1 (satu) buah AC (air conditioner) ½ PK dengan merk Sharp;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) buah lemari beras dengan merk Cosmos;
- 1 (satu) buah pompa air/dynamo air merk Shimizu;

2.3. Nilai harga penjualan 25 (dua puluh lima) unit motor sejumlah Rp186.200.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

2.4. 5 (lima) unit motor:

- Honda CB 150R tahun 2014 warna Putih dengan Nomor Polisi DC 2137 CY;
- Yamaha Byson tahun 2014 warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3213 SM;
- Honda Supra GTR tahu 2016 warna Merah dengan Nomor Polisi DD 2004 SS;
- Yamaha Vega Force tahun 2018 warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 5875 QI;
- Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 3515 LM;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding atas harta bersama tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.4 adalah ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan ½ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/ Terbanding berupa:

4.1. ½ (seperdua) dari nilai jual harta bersama pada diktum angka 2.1. berupa Motor Scoopy, tahun 2017, warna merah, Nomor

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DC 2256 CL sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- 4.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai jual harta bersama pada diktum angka 2.3. berupa 25 (dua puluh lima) Motor Bekas sejumlah Rp93.100.000,00 (Sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat/Terbanding atas harta bersama pada diktum angka 2.2 berupa barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga serta pada diktum angka 2.4 berupa 5 (lima) unit Motor Bekas terdapat di Showroom Rezky Mandiri Motor, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura/fisik*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat/ Pembanding;
6. Menetapkan hutang Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada Bank Mandiri Cabang Wonomulyo berupa nilai angsuran kredit mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2021 adalah hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
7. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar hutang tersebut pada diktum 6 di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah nilai angsuran;
8. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding berupa 1 (satu) unit Rumah BTN yang terletak di BTN Mala'bi Blok A13, Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali dan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio type E Satya tahun 2018 warna kuning Nomor Polisi DD 1816 KW tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 15 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya, Terbanding Kuasanya dan Turut Terbanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nuraeni.

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Proses penyelesaian perkara | :Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp 150.000,00 |

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, M.H. Makassar

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Mks.